



**P U T U S A N**  
**Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ahmadi Bin M. Yahya;
2. Tempat lahir : Matang Rayeuk;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petua Tulot, Gampong Seunebok  
Kuyun, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten  
Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin M. Yahya secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 4 (empat) Batang pipa Paralon Merek WAVIN Warna putih berukuran diameter 8 (Delapan) inchi yang ada bekas bakaran;  
Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 1 (Satu) Buah Korek Mancis senter warna biru;
  - 1 (Satu) Pelepah/daun kelapa yang ujungnya sudah terbakar panjangnya kurang lebih 30 (tiga Puluh) Cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ahmadi Bin M. Yahya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Kegiatan Pembangunan Tambak Cluster

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Udang Vanamei, Kementerian Kelautan dan Perikanan tepatnya di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Pebuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020, sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustamam Bin Sulaiman untuk meminta kerja, namun Saksi Bustamam Bin Sulaiman mengatakan belum ada kerja, lalu Terdakwa mengatakan “bila alat berat ini bekerja, saya harus ada kerja kecuali alat berat ini tidak bergerak saya tidak ada kerja pun tidak ada apa apa”. Kemudian Terdakwa pergi menemui Zek (nama panggilan) namun tidak ada jawaban darinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, lalu setelah Terdakwa beristirahat Terdakwa bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah (nama panggilan) hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, mengalami

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp4.140.000,00 (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Ahmadi Bin M. Yahya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Kegiatan Pembangunan Tambak Cluster Budidaya Udang Vanamei, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pebuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, Tanggal 28 September 2020, sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustamam Bin Sulaiman untuk meminta kerja, namun Saksi Bustamam Bin Sulaiman mengatakan belum ada kerja, lalu Terdakwa mengatakan “bila alat berat ini bekerja, saya harus ada kerja kecuali alat berat ini tidak bergerak saya tidak ada kerja pun tidak ada apa apa”. Kemudian Terdakwa pergi menemui Zek (nama panggilan) namun tidak ada jawaban darinya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, lalu setelah Terdakwa beristirahat Terdakwa bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah (nama panggilan) hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa meminta tolong untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;

- Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, mengalami kerugian sebesar Rp4.140.000,00 (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Bustamam Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pekerja dalam pembuatan Kolam atau tambak Cluster Udang Vanamei, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi sedang duduk Istirahat di pondok, Terdakwa datang menemui Saksi untuk menyakan no Handphone Zakaria Als Zek namun pada saat itu Saksi tidak ingat No Handphone Zek dan handphone Saksi tertinggal di rumah. Kemudian Saksi menyarankan untuk bertemu langsung. Terdakwa lalu pergi dari tempat tersebut dan Saksi melanjutkan pekerjaan. Sekitar pukul 23.40 WIB, Saksi ditelpon anggota polsek Idi Rayeuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kejadian di pondok

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat pekerja Pembuatan Tambak, kemudian setelah menerima berita tersebut Saksi langsung berangkat ke pondok tersebut. Setibanya Saksi di pondok tersebut Saksi melihat pipa sudah dibakar dan dinding Pondok hitam bekas bakaran setelah itu saya duduk di pondok tersebut sampai menjelang Subuh baru lah Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membakar pipa tersebut, namun setelah Saksi di beritahukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Idi Rayeuk, maka barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang membakar pipa tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang orang yang melihat kejadian tersebut, namun setelah kejadian tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu M. Rizal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa selain Pipa paralon tersebut ada barang lain yang ikut terbakar yaitu tepas dinding pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut digunakan tempat tinggal untuk operator Escavator dan tempat istirahat para pekerja proyek tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- Bahwa pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan namun tidak secara utuh, harus dipotong-potong terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari terbakarnya pipa tersebut, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, mengalami kerugian sebesar Rp4.140.000,00 (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan juga terhambat pelaksanaan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

**2. Hasanuddin Bin Abdul Muthaleb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pengelola Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen di Balai Budidaya Air Payau Ujung Batee, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi tiba dari Banda Aceh di mess lapangan Gampong Matang Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekitar Pukul 01.30 WIB, Saksi di hubungi oleh Operator Escavor yakni M. Rizal dengan mengatakan “banyak anggota polsek di lokasi kerja, tolong abang datang ke lokasi atau pondok” kemudian Saksi bersama rekan lain berangkat ke lokasi.
- Bahwa sekitar Pukul 01.40 WIB, Saksi tiba di lokasi pembuatan tambak tersebut dan Saksi melihat ada beberapa orang anggota Polsek Idi Rayeuk kemudian salah satu Petugas menanyakan siapa penanggung jawab di tempat lokasi kerja tersebut, lalu Saksi menjawab bahwa yang penanggung jawab di lokasi tersebut adalah Saksi, lalu Petugas mengajak Saksi untuk melihat tumpukan pipa bekas pembakaran dan melihat dinding gubuk bagian belakang yang juga ikut terbakar, lalu Saksi mencoba konfirmasi kepada operator dan petugas penjaga malam namun tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut namun setelah Saksi di beritahukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Idi Rayeuk, maka barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang membakar pipa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa selain Pipa paralon tersebut ada barang lain yang ikut terbakar yaitu tepas dinding pondok tersebut;
- Bahwa pondok tersebut digunakan tempat tinggal untuk operator Escavator dan tempat istirahat para pekerja proyek tersebut.
- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inchi sebanyak 4 (empat) batang yang merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- Bahwa pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan namun tidak secara utuh, harus dipotong-potong terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, mengalami

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 4.140.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan juga terhambat pelaksanaan pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

**3. M. Rizal Bin Sanusi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator Excavator di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi baru selesai melaksanakan pekerjaan membuat kolam dengan menggunakan alat berat, kemudian Saksi bersama rekan lain yang bernama Rajab pulang ke mes dan mandi. Sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi kembali lagi ke tambak sesampainya di pondok tambak tersebut, Saksi bersama rekan lain duduk-duduk lalu anggota Polsek Idi Rayeuk yang sedang patrol dengan menanyakan situasi di seputaran pondok tersebut di karena tidak mengetahui ada kejadian, kami pun menjawab “aman pak” beberapa saat kemudian pihak Kepolisian memeriksa di seputaran pondok tersebut dan melihat tumpukan pipa tersebut ada bekas terbakar kemudian kami pun menyaksikan pipa tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi pun menghubungi Hasanuddin melalui handphone dengan memberitahukan “bang banyak anggota polsek di lokasi kerja, tolong abang datang kelokasi atau pondok” setelah Saksi menghubungi Hasanuddin, sekitar pukul 01.40 WIB Hasanuddin tiba di lokasi tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar pipa tersebut. Namun setelah Saksi di beritahukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Idi Rayeuk, maka barulah Saksi mengetahuinya bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inchi sebanyak 4 (empat) batang.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa selain Pipa paralon tersebut ada barang lain yang ikut terbakar yaitu tepas dinding pondok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi





**4. M. Juni Firdaus Bin Yusuf**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas dari Polsek Idi Rayeuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Petugas Polsek Idi Rayeuk pada hari Senin tanggal 28 September 2020 melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Awalnya Petugas mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa ada bertemu dengan seseorang di pondok tersebut dengan alasan meminta pekerjaan, yang pada saat itu belum ada kerja. Kemudian Terdakwa dengan wajah kecewa langsung pergi;
- Bahwa Petugas awalnya mencurigai Terdakwa yang melakukan pembakaran tersebut, selanjutnya Petugas mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah, dan sekian lama petugas mencarinya, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, Petugas mendapat info bahwa Terdakwa bersembunyi di Bak penampungan air di Gampong Meunasah Jumpa, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, setelah mendapat informasi tersebut Petugas langsung berangkat ke tempat yang di maksud dan ternyata benar bahwa Terdakwa sedang duduk bersembunyi ditempat tersebut, kemudian Petugas langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Petugas mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara membakar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Idi Rayeuk guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan pengrusakan terhadap pipa dan gubuk dengan cara membakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membakar pipa namun Saksi mengetahui setelah Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyiramkan minyak ke Pipa kemudian terdakwa membakar pelepah kelapa lalu menyulutnya ke pipa yang telah disiram minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak tersebut dengan cara meminta tolong orang lain untuk membeli minyak pada saat Terdakwa sedang berada di Pantai Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, sekira pukul 14.30 WIB di bak penampungan air di Gampong Meunasah Jumpa, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, dan yang telah menangkap Terdakwa adalah Petugas dari Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Gubuk Pembuatan Cluster Percontohan Budidaya Udang Vanamei Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa membakar pipa milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi di Gubuk Pembutan Cluster Percontohan Budidaya udang Vanamei di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustamam Bin Sulaiman untuk meminta pekerjaan, namun Saksi Bustamam Bin Sulaiman mengatakan belum ada kerja, lalu Terdakwa mengatakan “bila alat berat ini bekerja saya harus ada kerja kecuali alat berat ini tidak bergerak saya tidak ada kerja pun tidak ada apa apa” kemudian terdakwa pergi menemui Zek (nama panggilan) namun tidak ada jawaban darinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, untuk bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menggunakan uang tersebut Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak



tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa dalam melakukan tindakan tersebut, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dan pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa membakar pipa tersebut karena tidak memperoleh pekerjaan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenar barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membakar pipa dan Terdakwa membenarkan bahwa pipa tersebut adalah pipa yang dibakar oleh Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Batang pipa Paralon Merek Wavin Warna putih berukuran diameter 8 (Delapan) inchi yang ada bekas bakaran;
- 1 (Satu) Buah Korek Mancis senter warna biru;
- 1 (Satu) Pelepah/daun kelapa yang ujungnya sudah terbakar panjangnya kurang lebih 30 (tiga Puluh) Cm;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bustamam Bin Sulaiman untuk meminta pekerjaan, namun Saksi Bustamam Bin Sulaiman mengatakan belum ada kerja, lalu Terdakwa mengatakan “bila alat berat ini bekerja saya harus ada kerja kecuali alat berat ini tidak bergerak saya tidak ada kerja pun tidak ada apa apa” kemudian terdakwa pergi menemui Zek (nama panggilan) namun tidak ada jawaban darinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, untuk bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menggunakan uang tersebut Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa dalam melakukan tindakan tersebut, Terdakwa hanya sendiri saja tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dan pada saat itu pondok tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- Bahwa pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan namun tidak secara utuh, harus dipotong-potong terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membakar pipa tersebut karena emosi tidak memperoleh pekerjaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.140.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan juga terhambat pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam 406 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena lebih tepat diterapkan dengan



fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja dan melawan hukum;

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dengan sengaja dan melawan hukum ini terletak diawal unsur delik perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur delik ini juga meliputi atau mempengaruhi unsur delik perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;





**Ad.3. menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Menghancurkan adalah menjadikan sesuatu menjadi pecah atau menjadi bagian bagian kecil;
- Merusak adalah menjadikan sesuatu tidak sempurna lagi bentuknya;
- membuat tak dapat dipakai menjadikan sesuatu tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya;
- Menghilangkan adalah membuat sesuatu tidak ada lagi dari orang yang menguasai hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, majelis hakim mengambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, untuk bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menggunakan uang tersebut Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;
- Bahwa pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan namun tidak secara utuh, harus dipotong-potong terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa membakar pipa PVC milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang mengakibatkan pipa tersebut tidak sempurna lagi bentuknya. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Terdakwa sesuai dengan pengertian merusak yang Majelis Hakim jabarkan di atas, selain itu pipa tersebut juga bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan merusak yang merupakan anasir pada unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja atau melawan hukum;

## **Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapatutan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mengambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke pantai dekat Pondok Proyek Cluster yang terletak di Gampong Matang Rayeuk PP,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 253/Pid.B/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur, untuk bertemu dengan Silah (nama panggilan) dan Terdakwa meminta uang padanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Silah hanya memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya menggunakan uang tersebut Terdakwa menyuruh anak-anak perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk membelikan minyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan sisanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa beri kepada anak-anak tersebut sebagai ongkos pembelian rokok dan minyak;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa dalam kejadian tersebut benda yang di bakar adalah Pipa PVC merek Wavin berukuran 8 (Delapan) Inci sebanyak 4 (empat) batang yang merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tindakan Terdakwa membeli minyak lalu menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa dan selanjutnya menyulutkan api ke pipa yang ada di belakang gubuk merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Terdakwa dengan tujuan agar pipa tersebut terbakar. Selain itu, pipa yang dibakar oleh Terdakwa merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee, Terdakwa tidak memiliki hak terhadap pipa tersebut atas tindakan pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur delik dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;



**Ad.4. mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur delik keempat ini, diketahui bahwa untuk terpenuhinya unsur delik ini dipersyaratkan hal sebagai berikut:

1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mengambil fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil minyak tersebut dan membawanya ke belakang gubuk tersebut dan sesampainya di belakang gubuk tersebut Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke atas tumpukan pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian minyak tersebut Terdakwa tuangkan sedikit di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk tersebut, kemudian setelah pipa tersebut terbakar, Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Seunebok Kuyun, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tindakan Terdakwa menuangkan sedikit minyak di daun kelapa lalu daun kelapa tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa sulutkan api tersebut ke pipa yang ada di belakang gubuk, namun karena menurut pengakuan Terdakwa dirinya langsung melarikan diri, sehingga pipa tersebut tidak sepenuhnya terbakar. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi hal-hal yang dipersyaratkan dalam unsur delik ini sehingga unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap



Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
- Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, dengan itu mutatis mutandis terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Batang pipa Paralon Merek WAVIN Warna putih berukuran diameter 8 (Delapan) inci yang ada bekas bakaran  
oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti ini merupakan milik pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee maka harus dikembalikan kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.
- 1 (Satu) Buah Korek Mancis senter warna biru;
- 1 (Satu) Pelepah/daun kelapa yang ujungnya sudah terbakar panjangnya kurang lebih 30 (tiga Puluh) Cm;  
oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin M. Yahya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan perusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) Batang pipa Paralon Merek Wavin Warna putih berukuran diameter 8 (delapan) inchi yang ada bekas bakaran dikembalikan kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Korek Mancis senter warna biru;
  - 1 (Satu) Pelepah/daun kelapa yang ujungnya sudah terbakar panjangnya kurang lebih 30 (tiga Puluh) Cm;  
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., dan Ike Ari Kesuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

**Hakim anggota**

**Hakim Ketua**

**Tri Purnama, S.H.**

**Irwandi, S.H.**

**Ike Ari Kesuma, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fitri Wahyuni, S.H.**